

# IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2021 TERHADAP LAYANAN PESERTA JKN-KIS

Disampaikan pada Seminar Nasional Pusat KPMK  
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan  
Keperawatan Universitas Gadjah Mada

27 Mei 2021




*Dengan Gotong Royong  
Semua Tertolong*




dr. Lily Kresnowati, M.Kes (Epid)

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan



- 1 **Pendahuluan**
- 2 **Ketersediaan Akses Layanan Bagi Peserta JKN-KIS**
- 3 **Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS**
- 4 **Tantangan dan Harapan**




- 1 Pendahuluan**
- 2 Ketersediaan Akses Layanan Bagi Peserta JKN-KIS**
- 3 Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS**
- 4 Tantangan dan Harapan**





BPJS Kesehatan berkontribusi terhadap RPJMN 2020-2024 dengan mengembangkan, antara lain: **SISTEM PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KINERJA (KBK)**



\*sumber: Aplikasi BI

± **223.505.261 jiwa** Jumlah Peserta  
(Data per 2 April 2021\*)

**82,86%** Dari total jumlah penduduk

± **243.000** Corporate Member

± **650.000** Channel Pembayaran

± **26.579** Fasilitas Kesehatan

± **1 Juta** Tenaga Medis (Praktik)


**765.753** Pemanfaatan Faskes tahun  
2019 per hari kalender

Total Pemanfaatan  
2014-2019 **1,1 Miliar**

# QUICK WINS

Fokus Pelaksanaan  
Program JKN


# 4



Meningkatkan kualitas layanan di *Customer Journey* dengan fokus mengurangi antrean dengan inovasi sistem manajemen informasi online dan inovasi *face recognition* dengan teknologi AI



Engagement atau keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam mendukung dan mempunyai *sense of belonging* dengan Program “BPJS Mendengar”




Memperluas cakupan kepesertaan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan alternatif inovasi pendanaan Program JKN



Menjaga sustainabilitas Program JKN KIS





1

Pendahuluan

2

**Ketersediaan Akses Layanan Bagi Peserta JKN-KIS**

3


Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS

4


Tantangan dan Harapan

# FASILITAS KESEHATAN KERJA SAMA



Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)



Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)




Rasio Kecukupan Tempat Tidur Perawatan



Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melayani Peserta JKN-KIS menunjukkan pertumbuhan yaitu sebesar 11,27% untuk FKTP dan 21,23 untuk FKRTL

- Kementerian
- TNI
- POLRI
- Pemda
- Swasta
- BUMN/BUMD





## PROVIDER JOURNEY

## OUTPUT

- Analisa Kebutuhan
- *Pre Assessment*
- Digitalisasi kerja sama
- Kredensialing

### A. NETWORK ANALYSIS

### B. CONTRACT

- Kepatuhan thd kontrak
- Komitmen Mutu Layanan\*)
- *Walk Through Audit*

- Reviu Kelas RS
- Pengelolaan informasi & pengaduan Faskes
- *Pre Assessment*
- Rekredensialing

### C. NETWORK MANAGEMENT

### D. INFLUENCING PROVIDER BEHAVIOR

- Profiling Kompetensi RS
- HFIS, UR

- ❖ Kepuasan Peserta Dimensi Layanan FKRTL
- ❖ Kepuasan FKRTL

Dasar : Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 dan perubahannya

## Menyusun Pemetaan FKRTL

Jenis, Klasifikasi, Penyelenggara/ Kepemilikan dan Sebaran

## Menyusun Profiling FKRTL

Ketersediaan Jenis Pelayanan, SDM Medis dan Non Medis, Sarana Prasarana dan Peralatan (termasuk ketersediaan TT Perawatan, dan lain-lain **sesuai kompetensi FKRTL**)

## Menghitung Analisa Kebutuhan FKRTL

Pendekatan analisis kecukupan Ketersediaan Jumlah TT **per masing-masing wilayah Kantor Cabang, per kelas rawat.**




**FKRTL  
Kerja Sama**

### Pasal 5


- (1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, FASKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus **memenuhi persyaratan.**
- (2) Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan juga harus **mempertimbangkan aksesibilitas, kecukupan antara jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani, kapasitas Fasilitas Kesehatan, serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.**




# KREDENSIALING FASKES KERJA SAMA



The screenshot shows the HFIS web application registration form. It includes fields for Faskes (Facility) details, such as Nama Faskes, Jenis Faskes, and Type Faskes. There are also sections for Kelas RS Kemenk and Form Soal Kredensial. The form is designed with a clean, professional layout, using a combination of blue and white colors.



Kegiatan kredensialing rekredensialing dimulai dari pengajuan *self Assesment* oleh FKTP/FKRTL melalui Aplikasi HFIS dan penilaian dilakukan pada aplikasi HFIS sehingga FKTP/FKRTL bisa mengetahui proses dan transparansi penilaian.



1

Pendahuluan

2

Ketersediaan Akses  
Layanan Bagi Peserta  
JKN-KIS

3

**Implikasi PP No. 47 Tahun  
2021 Terhadap Layanan  
Peserta JKN-KIS**

4

Tantangan dan Harapan



# PP NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

Merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

**MATERI MUATAN dan  
Permenkes yang mengatur  
sebelumnya**

**1**

## **Klasifikasi RS**

Permenkes No.3/2020  
tentang Klasifikasi dan  
Perzinan RS

**2**

## **Kewajiban RS**

Permenkes No. 4/2018  
tentang Kewajiban RS  
dan Kewajiban Pasien

**3**

## **Akreditasi RS**

Permenkes No. 12/2020  
tentang Akreditasi RS

**4**

## **Pembinaan dan Pengawasan, Kriteria, Jenis dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif**

Permenkes No. 18/2018  
tentang Pengawasan Bidang  
Kesehatan dan Berbagai PUU di  
Bidang Perumahsakitan Lainnya

Standar Tempat  
Tidur (TT)  
Perawatan

Standar SDM  
Spesialis RS  
Khusus

Persyaratan Kerja  
Sama RS dengan  
BPJS Kes

Mencitrakan  
Mutu Layanan  
RS

***Pembaharuan Persyaratan Kerja Sama dan  
Lingkup Perjanjian dengan BPJS Kesehatan***

# KLASIFIKASI RUMAH SAKIT SEBAGAI DASAR KREDENSIALING REKREDENSIALING FKRTL



**2 Sept 2019**

Permenkes No. 30/2019  
diundangkan menggantikan  
Permenkes No. 56/2014

S.d. **2019** 

**Dasar Kredensialing RS yang  
kerja sama** pada **Tahun 2020**:  
Permenkes No. 56/2014 dan  
Permenkes No. 30/2019  
**Tarif** : Permenkes No. 52/2016  
& perubahannya

**16 Jan 2020**

Permenkes No. 3/2020  
Diundangkan menggantikan  
Permenkes No. 30/2019

**2020** 

**Dasar Kredensialing RS yang  
kerja sama** pada **Tahun 2021**:  
Permenkes No. 3/2020  
**Tarif** : Permenkes No. 52/2016 &  
perubahannya

Masa Transisi 1 tahun: RS yang  
SIO-nya berdasarkan Permenkes  
No. 56/2014 atau Permenkes  
No. 30/2019 harus  
**menyesuaikan dengan**  
**PMK No.3/2020**

**2 Feb 2021**

PP No. 47/2021  
diundangkan sebagai  
turunan dari UU No.11/2020

**2021** 

Dst.

PP No. 47/2021 menjadi **Dasar  
Kredensialing RS yang kerja  
sama** Tahun 2022




- Bagaimana dengan *review* kelas RS?
- Tarif (diprediksi) masih menggunakan Permenkes No. 52/2016 dan perubahannya
- Kesiapan RS terhadap implementasi KRI JKN?

# PERUBAHAN PENGATURAN PADA PP NO. 47 TAHUN 2021

## Standar Tempat Tidur (TT) Perawatan

Kesesuaian Standar Jumlah TT Perawatan Hasil Kredensialing Tahun 2020



■ Sesuai ■ Belum

**Standar Jumlah TT Kelas III dan TT di atas Kelas I**  
Dihapuskan

06

**RS Penanaman Modal Asing (PMA)**

Perubahan pengaturan standar jumlah TT di RS Umum dan RS Khusus

05

**Ruang Isolasi**

Paling sedikit 10% (RS Pemerintah dan Swasta). Terdapat pula pengaturan dalam kondisi Wabah

04

**Perubahan Standar TT Perawatan *Intensive***

Paling sedikit 10% dari seluruh TT untuk RS Pemerintah dan 40% untuk RS Swasta

02

**Kelas Rawat Standar (Ketentuan Baru)**

Jumlah TT Rawat Inap kelas standar paling sedikit 60% (RS Pemerintah) dan 40% (RS Swasta)

02

**Perubahan Standar TT beberapa RS Khusus**

RS Khusus Mata, RS Khusus Gigi dan Mulut serta RS Khusus THT-KL

01

Bagaimana potret kesesuaian dengan PP No. 47/2021

**Keterangan: Tidak ada Perubahan Standar TT Perawatan RS Umum**

Paling sedikit 250 TT untuk RS kelas A, 200 TT untuk RS kelas B, 100 TT untuk RS kelas C dan 50 TT untuk RS kelas D



# PERUBAHAN PENGATURAN PADA PP NO. 47 TAHUN 2021

## Standar SDM Dokter Spesialis Sesuai Kekhususan di RS Khusus

### PERUBAHAN

#### RS Khusus yang mengalami perubahan pengaturan Standar SDM

RS Khusus Infeksi,  
RS Khusus Ketergantungan Obat,  
RS Khusus Bedah,  
RS Khusus Otak,  
RS Khusus Orthopedi dan  
RS Khusus Kanker

#### RS Khusus tanpa perubahan pengaturan standar SDM

RS Khusus Ibu dan Anak  
RS Khusus Mata  
RS Khusus Gigi dan Mulut  
RS Khusus Ginjal  
RS Khusus Jiwa,  
RS Khusus THT-KL  
RS Khusus Paru dan  
RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah




### TINDAK LANJUT BPJS KESEHATAN

- ☐ Penyesuaian rujukan RS Khusus sesuai kekhususan SDM Spesialis di RS Khusus. Contoh Dokter Sp Bedah merupakan kekhususan pada RS Khusus Bedah (di Permenkes No.3/2020 tidak ada)
- ☐ Melakukan *review* format kredensialing dan rekredensialing untuk persiapan kerja sama FKRTL Tahun 2022
- ☐ Melakukan sosialisasi kepada FKRTL kerja sama berkoordinasi dengan *stakeholder* untuk pemenuhan standar kompetensi RS untuk kelanjutan kerja sama Tahun 2022




# AKREDITASI RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSYARATAN KERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN



# RUMAH SAKIT KERJA SAMA YANG MENGGUNAKAN PERSYARATAN KOMITMEN MUTU

## FKRTL KERJA SAMA

- Kementerian
- TNI
- POLRI
- Pemda
- Swasta



- ❖ FKRTL kerja sama adalah 2.527 FKRTL yang terdiri dari 2.284 RS dan 243 Klinik Utama. Berdasarkan kepemilikan RS kerja sama terbanyak adalah RS milik swasta (proporsi 62%)



**322** Rumah Sakit yang telah membuat Pernyataan Komitmen untuk Menjaga dan Melakukan Upaya Peningkatan Mutu:



87 RS Pengajuan Baru  
(43 diantaranya sudah bekerja sama)

230 RS Reakreditasi  
5 RS dalam rangka naik kelas

Potensi masih terjadinya penambahan RS yang menggunakan diskresi persyaratan Akreditasi mengingat Status Pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan dicabut



Sumber : Paparan Linimasa KRI JKN oleh DJSN, dengan penambahan oleh BPJS Kesehatan

Keterangan : Penyusunan kebijakan Kelas Rawat Inap JKN melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi DJSN



## Pasal 22 PP Nomor 47 Tahun 2021

SDM setiap kelas RS disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan

SDM berupa tenaga tetap yang bekerja secara penuh waktu

Pemilik RS dan Kepala/Direktur bertanggung jawab dalam pemenuhan SDM (jumlah dan kualifikasi sesuai ABK, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan)

SDM diangkat dan ditetapkan oleh Kepala/Direktur RS

RS dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RS sesuai perundang-undangan

# DOKTER PURNA WAKTU



## Implementasi dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan

SIP Dokter yang berpraktik merupakan syarat wajib kerja sama


RS menginput data Dokter yang berpraktek melingkupi antara lain Nama, NIK, Nomor SIP, Jam Praktik. Sistem akan menolak No NIK yang sama dengan lebih dari 3 tempat praktik

Digunakan sebagai dasar Rujukan Online sesuai kebutuhan layanan Peserta JKN-KIS



**Permasalahan:**  
Bagaimana pengaturan untuk Dokter PNS yang juga berpraktik di RS Non Pemerintah





- 1 **Pendahuluan**
- 2 **Ketersediaan Akses Layanan Bagi Peserta JKN-KIS**
- 3 **Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS**
- 4 **Tantangan dan Harapan**

# TANTANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 47 TAHUN 2021 TERHADAP KERJA SAMA FASKES

## Diskresi perizinan pada masa Pandemi Covid-19

Memastikan mutu layanan FKRTL yang telah menggunakan pernyataan komitmen sebagai persyaratan perizinan dan akreditasi selama pandemi

## Perubahan Regulasi yang Mengatur ulang Standar RS

Menyusun ulang standar kredensialing RS Th 2022  
Memastikan kesesuaian RS terhadap standar kompetensi yang ditetapkan



## Reviu Kelas RS

RS yang tidak sesuai standar hasil kredensialing Tahun 2020 sudah dilaporkan ke Kemenkes tetapi apakah **Reviu kelas** dilaksanakan tahun ini

## Kepastian Peserta Mendapatkan Layanan sesuai Jam Praktek Dokter

Regulasi teknis tentang ketentuan Dokter Purna Waktu dan kesesuaiannya dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

## Kelas Rawat Inap (KRI) JKN

Kesiapan seluruh FKRTL untuk menyesuaikan dengan arah KRI JKN (2 kriteria yaitu KRI A dan KRI B)



1

Komitmen Rumah Sakit terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Peserta JKN sesuai yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama



2

Dukungan seluruh PIHAK untuk memastikan pemenuhan komitmen mutu pelayanan Rumah Sakit dalam rangka sustainabilitas program Jaminan Kesehatan di Indonesia



# Terima Kasih



*Kini Semua Ada  
Dalam Genggaman!*

Download Aplikasi Mobile JKN



 BPJS Kesehatan

 bpjskesehatan\_ri

 bpjskesehatan

 @BPJSKesehatanRI

 BPJS Kesehatan

 bpjskesehatan



[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)